



DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari :	<i>Jumat</i>
Tanggal :	<i>06 Desember 2024</i>
Jam :	<i>16:01 WIB</i>

Konawe Selatan, 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Adi Jaya Putra, B.Bus.,M.Com.,**


Alamat:



Email :

2. Nama : **James Adam Mokke**

Alamat:



e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **SKK-01.PMK.LO-ASC/XII/2024** bertanggal 5 Desember 2024.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Asran S, S.H., Advokat/Lawyer dan Konsultan Hukum pada **Law Office Asran Sanghati & Corp.** Yang beralamat di Jalan Salak, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara HP/WA 082346754976 email:asrans999@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

REGISTRASI	
NO.	<i>76/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari :	<i>Jumat</i>
Tanggal :	<i>03 Januari 2025</i>
Jam :	<i>14:00 WIB</i>



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan di Jalan poros andoolo – kendari kompleks perkantoran. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 2828 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 4 desember 2024 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 1. Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
 2. Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah;
- 2) Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- 3) Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati



dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan jumlah penduduk **326.940** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan.
- 6) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan adalah sebesar **182.793** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 182.793$ suara (total suara sah) = **3.655** suara.
- 7) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **12.845** suara
- 8) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon.



- 9) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Adi Jaya Putra, B.Bus, M.Com – James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222
2	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid S.Sos.,M.Si	56.632
3	Irham Kalenggo, s.sos M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran	64.067
4	Herman Pambahako sh – H. Herianto ST, M.P.W	10.872
	Jumlah perolehan suara	182.793

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke tiga** dengan perolehan suara sebanyak **51.222** suara **dari Total Suara Sah 182.793**

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si - Wahyu Ade Pratama Imran) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat Yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “**sengketa hasil penghitungan suara**” dari yang bersifat matematis semata



menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara.

Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh



secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

“..Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.



- d. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administrasi karena pasangan calon tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal meloloskan pasangan calon nomor urut 3 merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif (TSM) yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa salah satu dokumen persyaratan administrasi pencalonan adalah naskah visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana termaktub didalam **Pasal 45 ayat 2 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045** berbunyi:
- “RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi:*
- a) Pasangan calon presiden dan wakil presiden*
 - b) Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.*
- 4.2 Bahwa lebih lanjut PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan dari PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 13 Ayat 1 Huruf d Point 4 yang berbunyi: *“naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)”*.



Merujuk pada regulasi tersebut, pengajuan naskah visi misi dan program pasangan calon harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)'' menjadi penting demi keselarasan dan konektivitas antara visi misi dan program calon Kepala Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka penyusunan visi misi dan program setiap pasangan calon wajib mengacu dan berpedoman pada sistematika penyusunan visi misi dan program sebagaimana termuat dalam **Buku II tentang Panduan Penulisan Penyajian RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang merupakan Lampiran dari Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045** dengan susunan penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana
Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan
2. Isu Strategis Daerah

Bab IV Visi dan Misi Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Visi



1.2 Sasaran Visi

1.3 Misi

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

5.1 Arah Kebijakan

5.2 Sasaran Pokok

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Bab VI Penutup

- 4.3 Bahwa penyusunan naskah visi misi dan program pasangan calon merupakan suatu keharusan dan wajib untuk menyesuaikan dengan RPJPD demi Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan Indonesia emas dimasa yang akan datang.
- 4.4 Bahwa berdasarkan Pengumuman KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024 tertanggal 14 September 2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 (bukti P-4) pada bagian lampiran telah memuat visi misi dan program para calon bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2024 dan salah satu dari visi misi dan program tersebut adalah visi misi dan program pasangan calon nomor urut 3 (Irham Kalenggo S.Sos M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran) sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
- 4.5 Bahwa dari lampiran pengumuman KPU Nomor : **912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024** tersebut dapat dicermati bahwa naskah visi misi dan program yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (Irham Kalenggo S.Sos M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran) sebagai dokumen persyaratan calon apabila dihubungkan dengan susunan penulisan naskah visi misi dan program sebagaimana point 4.2 di atas dapat diketahui bahwa



naskah visi misi dan program yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 tidak mengacu kepada susunan penulisan naskah visi misi dan program sebagaimana tersebut di dalam point 4.2 di atas.

- 4.6 Bahwa selain susunan penulisan yang tidak sesuai dengan penulisan naskah visi misi dan program sebagaimana point 4.2 di atas, ditemukan pula bahwa visi misi dan program dari pasangan calon nomor urut 3 tidak ditandatangani sehingga suatu naskah yang tidak ditandatangani tidak dapat diakui kebenarannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum selain itu, naskah visi misi dan program dari pasangan calon nomor urut 3 tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunannya tidak bersumber dari data-data ilmiah melainkan hanya bersumber dari pengalaman dan perasaan pribadi pasangan calon sehingga naskah visi misi dan program tersebut secara hukum mengidap cacat administrasi sebagai dokumen persyaratan pencalonan.
- 4.7 Bahwa pasangan calon nomor urut 3 menjadikan visi misi dan program yang cacat administrasi tersebut untuk meyakinkan pemilih adalah suatu kebohongan dan pembodohan publik.
- 4.8 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara dianggap mengetahui dan mampu melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan terutama terkait dokumen administrasi persyaratan pencalonan sebagaimana yang tertuang didalam pasal 13 huruf angka 4 PKPU nomor 10 tahun 2024.
- 4.9 Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Termohon terkesan diam tanpa melakukan tindakan-tindakan baik berupa teguran ataupun bimbingan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyesuaikan penyusunan visi misi dan program sebagaimana ketentuan pada point 4.2 di atas.
- 4.10 Bahwa selain Termohon yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan seluruh regulasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah adalah badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam hal ini badan pengawas pemilu kabupaten konawe selatan.



- 4.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai lembaga pengawas terkesan diam dan lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas karena telah melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah terutama pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan yaitu naskah visi misi dan program dari pasangan calon nomor urut 3 yang cacat administrasi.
- 4.12 Bahwa akibat dari kelalaian dan ketidakprofesionalan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggar yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 maka terhadap suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 3 menjadi tidak sah dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
- 4.13 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara menjadi garda terdepan untuk menyelenggarakan pemilihan yang berkualitas, tetapi sebagaimana disampaikan Pemohon dalam Point 4.6, Termohon tidak melakukan tindakan apapun justru membiarkan pelanggaran tersebut sejak pendaftaran pasangan calon sampai proses pemungutan suara berakhir;
- 4.14 Bahwa Termohon selaku penyelenggara bertindak tidak Profesional dan tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon.
- 4.15 Bahwa merujuk pada prinsip hukum yang dianut secara universal menyatakan bahwa
- “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)”*.
- 4.16 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akibat kelalaian termohon yang tidak profesional dalam menjalankan



tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara maka sangat beralasan hukum Keputusan KPUD Konawe Selatan Nomor **2828** tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024 Tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan termohon untuk dibatalkan.

5. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945.
6. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon Kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di semua TPS di Kabupaten Konawe Selatan tanpa Mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo S.Sos M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) secara menyeluruh di semua TPS se Kabupaten Konawe Selatan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo S.Sos, M.Si., dan Wahyu Ade Pratama Imran).



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat

KUASA HUKUM PEMOHON



ASRAN S, S.H.